



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

P U T U S A N
NOMOR: 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : **SAMAN**
Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 21 Juni 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Ali Andong RT 001 RW 09 Kelurahan Bojongsari,
Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**.

MELAPORKAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

Telah mendengar Laporan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar keterangan Saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 yang diregistrasi pada Tanggal 19 Maret 2024, dengan hasil sebagai berikut:

1. LAPORAN PELAPOR

- a) Bahwa pelapor sebagai warga negara Indonesia dengan atas nama Saman dengan Nomor Induk Kependudukan: 3276032106770004
- b) Bahwa laporan yang disampaikan adalah dugaan bertambahnya suara Partai Golongan Karya pada Pemilhan Umum DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur 6. Bertambahnya suara tersebut tersebar di 3 kabupaten/kota yaitu;
 1. Kabupaten Blitar pada Kecamatan Wlingi dan Kecamatan Ngelegok
 2. Kabupaten Tulungagung pada Kecamatan Gondang
 3. Kabupaten Kediri pada Kecamatan Banyakan, Kecamatan Ringin Rejo, Kacamatan Ngancar, dan Kecamatan Ngadiluwih,
 4. Kota Blitar pada Kecamatan Sukorejo
- c) Bahwa peristiwa bertambahnya suara Partai Golongan Karya tersebut terjadi pada saat tahapan rekapitulasi perolehan suara pada masing-masing tingkat kecamatan
- d) Bahwa bertambahnya suara Partai Golongan Karya tersebut dapat terlihat dalam bukti laporan dengan menyandingkan C Hasil dengan D Hasil masing-masing kecamatan.
- e) Bahwa sehubungan dengan tahapan rekapitulasi perolehan suara sudah sampai pada tahap nasional yang dilakukan oleh KPU RI maka dalam hal ini pelapor melaporkan KPU RI telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu.
- f) Adapun penambahan terhadap suarat Partai Golongan Karya DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur 6 tersebut terdapat dirincikan sebagai berikut:
 1. Partai Demokrat menemukan penggelembungan suara di Kabupaten Blitar Kecamatan Wlingi Kelurahan Babadan pada TPS 007 Partai Golkar, berdasarkan total akhir C1 31 suara dan berdasarkan total akhir DA1 31 suara, maka hasil suara seharusnya berdasarkan C1 terhitung 11 suara, kami menemukan penggelembungan pada DA1 suara caleg nomor urut 1 Partai Golkar sebesar 20 suara yang seharusnya berjumlah 1 suara.
 2. Partai Demokrat menemukan penggelembungan suara di Kabupaten Blitar Kecamatan Nglegok Kelurahan Nglegok pada TPS 005 Partai Golkar, berdasarkan total akhir C1 82 suara dan berdasarkan total akhir DA1 83, maka seharusnya hasil suara berdasarkan C1 82 suara, kami menemukan penggelembungan pada DA1 suara caleg nomor urut 9 Partai Golkar sebesar 1 suara yang seharusnya berjumlah 66 suara.
 3. Partai Demokrat menemukan penggelembungan suara di Kabupaten Tulungagung Kecamatan Gondang Kelurahan Gondosuli pada TPS 005

Partai Golkar, berdasarkan total akhir C1 26 suara dan berdasarkan total akhir DA1 27 suara, maka hasil suara seharusnya berdasarkan C1 terhitung 26 suara, kami menemukan penggelembungan pada DA1 suara caleg nomor urut 1 Partai Golkar sebesar 1 suara yang seharusnya berjumlah 21 suara.

4. Partai Demokrat menemukan penggelembungan suara di Kabupaten Kediri Kecamatan Banyakan Kelurahan Banyakan pada TPS 018 Partai Golkar, berdasarkan total akhir C1 10 suara dan berdasarkan total akhir DA1 11 suara, maka hasil suara seharusnya berdasarkan C1 terhitung 10 suara, kami menemukan penggelembungan pada DA1 suara caleg nomor urut 4 Partai Golkar sebesar 1 suara yang seharusnya berjumlah 10 suara.
5. Partai Demokrat menemukan penggelembungan suara sah pada Partai Golkar di Kabupaten Kediri Kecamatan Ringinrejo Kelurahan Batuaji pada TPS 002, berdasarkan total akhir C1 134 suara dan berdasarkan total akhir D1 134 suara, maka seharusnya hasil suara berdasarkan C1 terhitung 130 suara, kami menemukan penggelembungan suara pada DA1 suara caleg nomor urut 1 Partai Golkar sebesar 4 suara yang seharusnya berjumlah 105 suara.
6. Partai Demokrat menemukan penggelembungan suara sah pada Partai Golkar di Kabupaten Kediri Kecamatan Ringinrejo Kelurahan Jemakan pada tps 009, berdasarkan total akhir C1 3 suara dan berdasarkan total akhir D1 4 suara, maka seharusnya hasil suara berdasarkan C1 terhitung 3 suara, kami menemukan penggelembungan suara pada DA1 suara caleg nomor urut 2 Partai Golkar sebesar 1 suara yang seharusnya berjumlah 0 suara.
7. Partai Demokrat menemukan penggelembungan suara sah pada Partai Golkar di Kabupaten Kediri Kecamatan Ngancar Kelurahan Ngancar pada tps 003, berdasarkan total akhir C1 11 suara dan berdasarkan total akhir D1 11 suara, maka seharusnya hasil suara berdasarkan C1 terhitung 10 suara, kami menemukan penggelembungan suara pada DA1 suara caleg nomor urut 2 Partai Golkar sebesar 1 suara yang seharusnya berjumlah 0 suara.
8. Partai Demokrat menemukan penggelembungan suara sah pada Partai Golkar di Kabupaten Kediri Kecamatan Ngadiluwih Kelurahan Rembangkepuh pada TPS 005, berdasarkan total akhir C1 43 suara dan berdasarkan total akhir D1 44 suara, maka seharusnya hasil suara berdasarkan C1 terhitung 43 suara, kami menemukan penggelembungan suara pada DA1 suara caleg nomor urut 1 Partai Golkar sebesar 1 suara yang seharusnya berjumlah 32 suara.
9. Partai Demokrat menemukan penggelembungan suara sah pada Partai

Golkar di Kota Blitar Kecamatan Sukorejo Kelurahan Blitar pada TPS 013, berdasarkan total akhir c1 8 suara dan berdasarkan total akhir d1 10 suara, kami menemukan penggelembungan suara pada total akhir suara sah partai politik dan caleg partai Golkar pada c1 sebesar 2 suara.

10. Partai demokrat menemukan penggelembungan suara sah pada Partai Golkar di Kota Blitar Kecamatan Sukorejo Kelurahan Sukorejo pada TPS 003, berdasarkan total akhir C1 14 suara dan berdasarkan total akhir D1 24 suara, kami menemukan penggelembungan suara pada total akhir suara sah partai politik dan caleg Partai Golkar pada C1 sebesar 10 suara.
- g) Untuk itu, kami menilai telah terjadi perbuatan tindak pelanggaran pemilu yang melibatkan penyelenggara pemilu untuk menambah suara partai politik tertentu.
- h) Kami meminta Bawaslu RI untuk melakukan investigasi lebih dalam, mengembalikan suara Partai Golkar dan menyesuaikan partai politik terkait.
- i) Meminta kepada Bawaslu RI agar merekomendasikan kepada KPU RI:
1. Mengubah prolehan suara tersebut sesuai gugatan;
 2. Menghitung ulang C Hasil seluruh TPS di kecamatan-kecamatan tersebut, diduga terdapat kejadian hal yang sama.

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam Laporrannya sebagai berikut:

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Fotocopy KTP Pelapor an. Saman NIK. 3276032106770004
P-2	Fotocopy KTP Saksi an. Ivan Abimanyu Winarsa NIK. 3173082708031002
P-3	Fotocopy KTP Saksi an. Muhammad Septian NIK. 3174052309960010
P-4	Salinan Foto Dokumen Model C Hasil-DPR Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tulungagung Kecamatan Gondang Desa Gondo Suli TPS 005
P-5	Salinan Foto Dokumen Model C Hasil-DPR Provinsi Jawa Timur Kabupaten Blitar Kecamatan Wlingi Kelurahan Babadan TPS 007
P-6	Salinan Foto Dokumen Model C Hasil-DPR Provinsi Jawa Timur Kabupaten Blitar Kecamatan Nglegok Kelurahan Nglegok TPS 005
P-7	Salinan Foto Dokumen Model C Hasil-DPR Provinsi Jawa Timur Kabupaten Kediri Kecamatan Banyak Kelurahan Banyak TPS 018
P-8	Salinan Foto Dokumen Model C Hasil-DPR Provinsi Jawa Timur

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
	Kabupaten Kediri Kecamatan Ringinrejo Kelurahan Batuaji TPS 002
P-9	Salinan Foto Dokumen Model C Hasil-DPR Provinsi Jawa Timur Kabupaten Kediri Kecamatan Ringinrejo Kelurahan Jemekan TPS 009.
P-10	Salinan Foto Dokumen Model C Hasil-DPR Provinsi Jawa Timur Kabupaten Kediri Kecamatan Ngancar Kelurahan Ngancar TPS 003
P-11	Salinan Foto Dokumen Model C Hasil-DPR Provinsi Jawa Timur Kabupaten Kediri Kecamatan Ngadiluwih Kelurahan Rembangkepuh TPS 005
P-12	Salinan Foto Dokumen Model C Hasil-DPR Provinsi Jawa Timur Kabupaten Kota Blitar Kecamatan Sukorejo Kelurahan Sukorejo TPS 003
P-13	Salinan Foto Dokumen Model C Hasil-DPR Provinsi Jawa Timur Kabupaten Kota Blitar Kecamatan Sukorejo Kelurahan Blotar TPS 013
P-14	Salinan Dokumen Model D Hasil Kecamatan DPR Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung
P-15	Salinan Dokumen Model D Hasil Kecamatan DPR Kecamatan Sukorejo Kota Blitar
P-16	Salinan Dokumen Model D Hasil Kecamatan DPR Kecamatan Sukorejo Kota Blitar
P-17	Salinan Dokumen Model D Hasil Kecamatan DPR Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri
P-18	Salinan Dokumen Model D Hasil Kecamatan DPR Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri
P-19	Salinan Dokumen Model D Hasil Kecamatan DPR Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri
P-20	Salinan Dokumen Model D Hasil Kecamatan DPR Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri
P-21	Salinan Dokumen Model D Hasil Kecamatan DPR Kecamatan Nglegok Kota Blitar
P-22	Salinan Dokumen Model D Hasil Kecamatan DPR Kecamatan Wlingi Kota Blitar

3. KETERANGAN SAKSI PELAPOR

Pelapor dalam Sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 22 Maret 2024, menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah.

Saksi bernama **Ivan Abimanyu Winarsa** memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya merupakan kader Partai Demokrat. Bukan Anggota Partai ataupun Pengurus Partai, dan tidak memiliki KTA Partai Demokrat.
- Bahwa Saksi mengamati proses rekapitulasi hasil perolehan suara di Jawa Timur dari media sosial, salah satunya adalah dr informasi di grup-grup WhatsApp.
- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi-lokasi rekapitulasi yang dilaporkan, karena Saksi bukanlah Saksi Mandat dalam proses Rekapitulasi di Provinsi Jawa Timur ataupun di kabupaten/kota di Jawa Timur.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penambahan perolehan hasil suara di beberapa TPS di beberapa kota/kabupaten di Jawa Timur dari jaringannya di grup-grup WhatsApp yang diikutinya dan dari cerita rekan-rekannya yang menjadi Saksi Mandat.
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Mandat dari Partai Demokrat telah menyampaikan keberatan dengan menuliskannya di Form Keberatan Saksi KPU.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada proses koreksi atau pembetulan oleh KPU kabupaten/kota maupun oleh PPK setelah mengetahui adanya penambahan suara di beberapa caleg Partai Golkar yang terjadi di beberpa TPS.

4. JAWABAN TERLAPOR

Bahwa berdasarkan hasil Sidang Pemeriksaan atas Laporan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Register Perkara: 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024, yang diajukan oleh Saman dengan agenda sidang Pembacaan Jawaban Terlapor dan Pembuktian Para Pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat disampaikan Jawaban Para Terlapor yang tersusun sebagai berikut:

POKOK-POKOK LAPORAN PELAPOR

Bahwa setelah membaca dan mempelajari Laporan Pelapor pada pokoknya Pelapor keberatan atau mempersoalkan mengenai dugaan penggelembungan suara Partai Golongan Karya (selanjutnya disebut Partai Golkar) di Daerah Pemilihan Jawa Timur VI di Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, dan Kota Blitar sehingga mengakibatkan hilangnya suara caleg maupun Partai Demokrat (selanjutnya disebut Partai Demokrat).

EKSEPSI TERLAPOR

Bahwa sebelum Terlapor menguraikan pandangan berbeda yang akan dijelaskan dalam eksepsi Para Terlapor, izinkan kami untuk menyampaikan hal-hal sebagai

berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) mengatur pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
2. Bahwa konstruksi UU Pemilu telah memberikan wewenang dan tugas kepada Bawaslu sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran administratif Pemilu;
3. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan wewenang dan tugas sebagaimana dijelaskan pada angka 2 di atas, Bawaslu telah membentuk regulasi hukum acara penanganan dugaan pelanggaran melalui Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu 7/2022) dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu 8/2022);
4. Selanjutnya, berkenaan dengan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Secara Nasional, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Peraturan KPU 5/2024) pada pokoknya mengatur Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri dilakukan pada tingkatan kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional;
5. Bahwa ketentuan Pasal 405 dan Pasal 408 UU Pemilu juncto. Pasal 76 sampai dengan Pasal 91 Peraturan KPU 5/2024 pada pokoknya mengatur mengenai tata cara, prosedur atau mekanisme pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Secara Nasional;
6. Bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara nasional, berdasarkan ketentuan Pasal 407 UU Pemilu pada pokoknya mengatur Bawaslu wajib menerima, memeriksa, dan memutus adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu yang dilaporkan oleh Saksi kepada KPU;
7. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Pokok Laporan Pelapor, faktanya Pelapor mempersoalkan terkait adanya penggelembungan suara Partai Golkar di Daerah Pemilihan Jawa Timur VI di Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung,

Kabupaten Kediri, dan Kota Blitar sehingga mengakibatkan hilangnya suara caleg maupun Partai Demokrat. Hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu pada tanggal 17 Maret 2024;

8. Bahwa terhadap hal sebagaimana diuraikan pada angka 7 di atas, Pelapor menempuh mekanisme penyelesaian laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu di Bawaslu;
9. Berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Nomor 251/PP.00.00/K1/03/2024 tertanggal 20 Maret 2024, Terlapor diminta untuk menghadiri sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 pukul 14.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Bawaslu Lt. 1 Gd. Bawaslu.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 9 di atas, izin Terlapor untuk menyampaikan pandangan berbeda terhadap Laporan Pelapor dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

III.1. Bawaslu Tidak Berwenang Mengadili Laporan Pelapor Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu (*Absolute Competency*)

1. Bahwa berdasarkan Laporan a quo pada faktanya terkait dengan adanya penggelembungan suara penggelembungan suara Partai Golkar di Daerah Pemilihan Jawa Timur VI di Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, dan Kota Blitar sehingga mengakibatkan hilangnya suara caleg maupun Partai Demokrat bukan merupakan kompetensi Bawaslu untuk memeriksa;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 473 ayat (1) UU Pemilu juncto Pasal 12 junctis. Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) Perbawaslu No. 8/2022 pada pokoknya mengatur perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional dan dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu merupakan salah satu Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang dapat diselesaikan melalui pemeriksaan acara cepat terdiri atas dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Peserta Pemilu merupakan peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan atau dilaporkan pada saat anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota



melaksanakan tugas pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara Peserta Pemilu di tempat kejadian;

3. Berkesesuaian dengan pengaturan sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 42 dan 43 Perbawaslu 8/2022 pada pokoknya mengatur terkait dengan Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu LN pada hari yang sama saat terjadinya Pelanggaran Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat mengesampingkan ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 35;
4. Bahwa berdasarkan pada ketentuan sebagaimana penjelasan angka 2 dan 3 serta mengaitkan dengan laporan Pelapor yang disampaikan pada tanggal 17 Maret 2024 dan dalil-dalil Laporan Pelapor berkaitan dengan hasil perolehan suara, seharusnya Laporan Pelapor termasuk dalam Peradilan Cepat dan diputus sebelum penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
5. Bahwa selain itu juga, mengkaitkan dengan dalil Laporan Pelapor yang berkaitan dengan hasil perolehan suara dan berdasarkan fakta bahwa Penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional telah dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2024, Terlapor menilai Laporan Pelapor mengenai adanya penggelembungan suara terhadap Partai Golkar di Dapil Jawa Timur VI bukan merupakan kompetensi Bawaslu untuk memeriksa dan menentukan perolehan suara dimaksud di mana ranah untuk penyelesaian terhadap perolehan suara adalah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. angka 5 di atas, Terlapor menilai Bawaslu tidak berwenang memeriksa dan memutus Laporan a quo melalui mekanisme penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dan oleh karenanya Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu untuk menolak Laporan Pelapor atau setidaknya tidaknya menyatakan Laporan a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

III.2. Pelapor Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*).

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut Peraturan Bawaslu No. 8/2022) pada pokoknya mengatur pihak yang dapat menjadi

pelapor dalam dugaan pelanggaran administratif pemilu terdiri atas:

- a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
 - b) Peserta pemilu; dan/atau
 - c) Pemantau pemilu.
2. Bahwa dalam Laporrannya Pelapor menyebutkan identitas sebagai Karyawan Swasta. Dengan demikian Para Terlapor berpandangan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perbawaslu 8/2022 Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena telah jelas dan terang Pelapor tidak memiliki surat ijin dari Ketua Umum maupun Sekretaris Jenderal Partai Demokrat;
 3. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas, Para Terlapor menilai Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan oleh karenanya Para Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu untuk menolak Laporan Pelapor atau setidaknya tidaknya menyatakan Laporan a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

III.3. Laporan Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Pasal 460 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu yang pada pokoknya menjelaskan Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan pemilu namun tidak termasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik;
2. Bahwa dalam dalil Laporan a quo, Pelapor tidak menjelaskan dengan jelas dan rinci mengenai perbuatan Para Terlapor yang terqualifikasi sebagai pelanggaran administratif pemilu dan menimbulkan kerugian bagi Pelapor;
3. Bahwa dalam dalil Laporan a quo, Pelapor tidak menguraikan ketentuan atau aturan mana yang dilanggar oleh Para Terlapor dan dalam hal Pelapor mempermasalahkan atau melaporkan atas adanya penggelembungan suara Partai Golkar di Daerah Pemilihan Jawa Timur VI di Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, dan Kota Blitar sehingga mengakibatkan hilangnya suara caleg maupun Partai Demokrat;
4. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas, Para Terlapor menilai Laporan Pelapor tidak menjelaskan dengan jelas dan rinci mengenai perbuatan Para Terlapor yang terqualifikasi sebagai pelanggaran administratif pemilu dan oleh karenanya Para Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu untuk menolak Laporan

Pelapor atau setidak tidaknya menyatakan Laporan a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Jawaban Terlapor Atas Pokok Laporan Pelapor

IV.1. Kewenangan Para Terlapor Dalam Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan KPU No. 5/2024, pada pokoknya mengatur Para Terlapor in casu KPU dibantu dengan PPK, PPLN, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dalam kedudukannya selaku penyelenggara pemilu melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam dan di luar negeri;
2. Bahwa Pasal 380 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) UU Pemilu pada pokoknya mengatur terkait apabila terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dari PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi yang diterima oleh KPU atau Bawaslu sesuai dengan tingkatannya dapat melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU pada setiap tingkatan;
3. Bahwa ketentuan Pasal 83 Peraturan KPU 5/2024 yang pada pokoknya KPU melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan langkah membuka masing-masing sampul tersegel yang berisi formulir Model D.HASIL PROV-PPWP, D.HASIL PROV-DPR, D.HASIL PROV-DPD. Apabila terdapat kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi KPU menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan dimaksud. Dengan demikian, dalam rekapitulasi jika terdapat keberatan maka secara berjenjang dokumen yang dibuka adalah dokumen rekapitulasi dibawahnya;
4. Bahwa Para Terlapor dalam pelaksanaan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu mendelegasikan beberapa kewenangan kepada PPK, PPLN, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi serta hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara Pasangan Calon, perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR, dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari setelah hari pemungutan suara sebagaimana Pasal 413 ayat (1) UU Pemilu;



IV.2. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan KPU No. 5/2024 pada pokoknya mengatur tahapan rekapitulasi adalah sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) *Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu meliputi:*
 - a. *penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara;*
 - b. *rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; dan*
 - c. *penetapan hasil Pemilu nasional.*
- (2) *Penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara dalam negeri dan luar negeri, sebagai bahan untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.*
- (3) *Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:*
 - a. *persiapan;*
 - b. *pelaksanaan; dan*
 - c. *penyelesaian keberatan.*
- (4) *Penetapan hasil Pemilu nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penetapan hasil Pemilu nasional Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.*

2. Bahwa rincian program dan jadwal kegiatan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu sebagaimana tersebut pada angka 1 berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU No. 5/2024 adalah sebagai berikut:

No	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA			
1	Rekapitulasi Hasil	15 Februari	22 Februari

No	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	Penghitungan Perolehan Suara di Wilayah Kerja PPLN	2024	2024
a	Rekapitulasi dan Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerja PPLN	15 Februari 2024	22 Februari 2024
b	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerja PPLN	15 Februari 2024	22 Februari 2024
c	Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di wilayah kerja PPLN kepada KPU	16 Februari 2024	24 Februari 2024
2	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan		
a	Penerimaan hasil penghitungan suara dari KPPS melalui PPS kepada PPK	14 Februari 2024	15 Februari 2024
b	Rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan	15 Februari 2024	2 Maret 2024
c	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan	15 Februari 2024	3 Maret 2024
d	Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	15 Februari 2024	3 Maret 2024
3	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota		
a	Penerimaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan	15 Februari 2024	3 Maret 2024



No	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	suara dari PPK		
	b Rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota	17 Februari 2024	5 Maret 2024
	c Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota	17 Februari 2024	6 Maret 2024
	d Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	17 Februari 2024	6 Maret 2024
4	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi		
	a Penerimaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari KPU Kabupaten/Kota	17 Februari 2024	6 Maret 2024
	b Rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Provinsi	19 Februari 2024	10 Maret 2024
	c Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Provinsi	19 Februari 2024	11 Maret 2024
	d Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Provinsi kepada KPU	19 Februari 2024	11 Maret 2024
5	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara Nasional		
	a Penerimaan hasil rekapitulasi		



No	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	penghitungan perolehan suara dari:		
	1) PPLN	16 Februari 2024	24 Februari 2024
	2) KPU Provinsi	19 Februari 2024	11 Maret 2024
	b Rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara Nasional	22 Februari 2024	20 Maret 2024
	c Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara Nasional	22 Februari 2024	21 Maret 2024
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PUTARAN KEDUA			
1	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Wilayah Kerja PPLN		
	a Rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerja PPLN	27 Juni 2024	1 Juli 2024
	b Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerja PPLN	27 Juni 2024	2 Juli 2024
	c Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di wilayah kerja PPLN kepada KPU	27 Juni 2024	4 Juli 2024
2	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di		





No	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		
		AWAL	AKHIR	
	Kecamatan			
	a	Penerimaan hasil penghitungan suara dari KPPS melalui PPS kepada PPK	26 Juni 2024	27 Juni 2024
	b	Rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan	27 Juni 2024	3 Juli 2024
	c	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan	27 Juni 2024	4 Juli 2024
	d	Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	27 Juni 2024	4 Juli 2024
3	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota			
	a	Penerimaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari PPK	27 Juni 2024	4 Juli 2024
	b	Rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota	28 Juni 2024	6 Juli 2024
	c	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota	29 Juni 2024	7 Juli 2024
	d	Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan perolehan	30 Juni 2024	7 Juli 2024



No	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	suara di Kabupaten/Kota kepada KPU Provins		
4	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi		
	a Penerimaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari KPU Kabupaten/Kota	30 Juni 2024	7 Juli 2024
	b Rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Provinsi	1 Juli 2024	11 Juli 2024
	c Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Provinsi	2 Juli 2024	12 Juli 2024
	d Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Provinsi kepada KPU	3 Juli 2024	12 Juli 2024
5	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara Nasional		
	a Penerimaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari:		
	1) PPLN	27 Juni 2024	4 Juli 2024
	2) KPU Provinsi	3 Juli 2024	12 Juli 2024
	b Rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara Nasional	4 Juli 2024	20 Juli 2024
	c Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara nasional	4 Juli 2024	21 Juli 2024

3. Bahwa berdasarkan konstruksi pengaturan norma Pasal 3 juncto Lampiran

I Peraturan KPU No. 5/2024 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas, maka tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu yang dimulai dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Wilayah Kerja PPLN dan berakhir pada saat pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara nasional;

4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu merupakan satu kesatuan proses yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yakni dimulai dengan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Wilayah Kerja PPLN pada tanggal 15 Februari 2024 dan berakhir pada tahapan saat pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara nasional pada tanggal 21 Juli 2024.

IV.3. Kronologi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Pemilu Anggota DPR RI pada Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, dan Kota Blitar)

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 saat proses rekapitulasi Tingkat nasional untuk Pemilu DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur VI terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Demokrat terhadap proses rekapitulasi di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Kota di Daerah Pemilihan Jawa Timur VI;
2. Bahwa pada prinsipnya saat keberatan disampaikan oleh Saksi Partai Demokrat, Terlapor meminta untuk adanya Upaya administrasi cepat sesuai dengan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur Bahwa proses pemeriksaan acara cepat di Bawaslu RI dilaporkan dan diselesaikan pada hari yang sama saat terjadinya pelanggaran Pemilu;
3. Bahwa saksi Partai Demokrat yang pada saat itu menyampaikan keberatan tidak melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu sesuai dengan kesepakatan forum melalui penyelesaian administrasi cepat yang seharusnya dilaporkan oleh Pelapor pada tanggal 13 Maret 2024 (hari yang sama);
4. Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor, Pelapor baru menyampaikan Laporan secara resmi kepada Bawaslu pada tanggal 17 Maret 2024;
5. Bahwa berdasarkan kronologis tersebut, pada prinsipnya KPU RI telah



melaksanakan proses rekapitulasi Tingkat nasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan termasuk merespon adanya dugaan keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Demokrat;

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 380 UU Pemilu jo. Pasal 84 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan, KPU menggunakan data yang tercantum pada Formulir Model D Hasil Provinsi sebagai dasar melakukan pembetulan. Dengan demikian Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi berdasarkan tuduhan Pelapor

KESIMPULAN PARA TERLAPOR ATAS DALIL LAPORAN PELAPOR

1. Bahwa Para Terlapor telah dengan jelas dan tegas menguraikan argumentasi-argumentasi untuk menjawab, menjelaskan, dan/atau membantah dalil-dalil Laporan Pelapor sebagaimana yang tersusun pada angka romawi II sampai dengan angka romawi IV di atas.
2. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi yang telah Para Terlapor uraikan dalam Jawaban *a quo*, Para Terlapor berpandangan bahwa dalil-dalil Laporan Pelapor dalam perkara *a quo* tidaklah terbukti.
3. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi yang Para Terlapor susun dalam Jawaban ini membuktikan bahwa Para Terlapor tidak melanggar prinsip-prinsip penyelenggara pemilu dan telah melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya selaku penyelenggara pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan.



PETITUM

Bahwa oleh karena dalil-dalil Laporan Pelapor tidak terbukti, maka izinkanlah Para Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu RI yang memeriksa dan memutus Laporan Pelapor dalam perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Terlapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bawaslu tidak berwenang memeriksa dan memutus Laporan Pelapor dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu (*Absolute Competency*).
3. Menyatakan Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*);

4. Menyatakan Laporan Pelapor kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*).
5. Menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK LAPORAN

1. Menyatakan menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Menyatakan Para Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
3. Menyatakan Para Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban penyelenggara pemilihan umum secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Atau apabila Majelis Pemeriksa Bawaslu RI yang memeriksa dan memutus Laporan Pelapor dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan Jawabannya sebagai berikut:

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-1	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D-HASIL PROV-DPR)
T-2	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D-KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU)
T-3	Kumpulan Formulir Model D-Kejadian Khusus dan /atau Keberatan Saksi KPU di Tingkat Provinsi Jawa Timur dan Kronologis pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi Jawa Timur

6. KESIMPULAN

Pelapor dan Terlapor masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada Tanggal 25 Maret 2024. Kesimpulan yang telah disampaikan meskipun tidak diuraikan dalam Putusan ini telah diketahui, dibaca, serta dipertimbangkan untuk memberikan keyakinan Majelis Pemeriksa.

7. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

7.1. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

7.1.1. Bahwa Majelis Pemeriksa telah melakukan pencermatan terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Pelapor (*vide* bukti P-4 s.d. P-22) berupa foto C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan-DPR pada 10 TPS yang oleh Pdiduga terdapat perbedaan hasil perolehan suara pada suara Partai Golkar untuk Pemilu DPR di Daerah Pemilihan Jawa Timur VI. Rincian dari 10 TPS tersebut adalah sebagai berikut:

1. TPS 007 Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar.
2. TPS 005 Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar.
3. TPS 005 Gondosuli, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung.
4. TPS 018 Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.
5. TPS 002 Batuaji, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri.
6. TPS 009 Jemekan, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri.
7. TPS 003 Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri.
8. TPS 005 Rembangkepuh, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri.
9. TPS 013 Blitar, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar.
10. TPS 003 Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar.

7.1.2. Bahwa hasil dari pencermatan Majelis Pemeriksa terhadap bukti-bukti Pelapor adalah sebagai berikut:

1. TPS 007 Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar tidak diketahui permasalahannya pada C.Hasil-DPR mengingat tidak terdapat dokumen D.Hasil Kecamatan-DPR sebagai pembanding.
2. TPS 005 Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, perolehan suara Calon Nomor Urut 9 Partai Golkar atas nama Carrel Ticalu, S.E., S.H., M.H. sebanyak 66 suara pada C.Hasil-DPR, namun tertulis 67 suara pada D.Hasil Kecamatan-DPR sehingga terjadi penambahan 1 suara.
3. TPS 005 Gondosuli, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, perolehan suara Calon Nomor Urut 1 Partai Golkar atas nama M. Sarmuji sebanyak 21 suara pada C.Hasil-DPR, namun tertulis 22 suara pada D.Hasil Kecamatan-DPR sehingga terjadi penambahan 1 suara.
4. TPS 018 Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, perolehan



suara Calon Nomor Urut 4 Partai Golkar atas nama Dr. Ir. Heru Tjahjono, M.M. sebanyak 1 suara pada C.Hasil-DPR, namun tertulis 2 suara pada D.Hasil Kecamatan-DPR sehingga terjadi penambahan 1 suara.

5. TPS 002 Batuaji, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri tidak terdapat permasalahan perselisihan perolehan suara mengingat hasil pada C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan-DPR memiliki kesamaan.
6. TPS 009 Jemekan, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, perolehan suara Calon Nomor Urut 2 Partai Golkar atas nama H. Kusuma Judi Leksono, S.T. sebanyak 0 suara pada C.Hasil-DPR, namun tertulis 1 suara pada D.Hasil Kecamatan-DPR sehingga terjadi penambahan 1 suara.
7. TPS 003 Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, perolehan suara Calon Nomor Urut 2 Partai Golkar atas nama H. Kusuma Judi Leksono, S.T. sebanyak 0 suara pada C.Hasil-DPR, namun tertulis 1 suara pada D.Hasil Kecamatan-DPR sehingga terjadi penambahan 1 suara.
8. TPS 005 Rembangkepuh, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, perolehan suara Calon Nomor Urut 1 Partai Golkar atas nama M. Sarmuji sebanyak 32 suara pada C.Hasil-DPR, namun tertulis 33 suara pada D.Hasil Kecamatan-DPR sehingga terjadi penambahan 1 suara.
9. TPS 013 Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar terjadi kesalahan penjumlahan pada suara sah Partai Politik dan Calon Partai Golkar yang seharusnya 10 suara, tertulis 8 suara pada C.Hasil-DPR, namun telah diperbaiki pada D.Hasil Kecamatan-DPR dengan tertulis 10 suara.
10. TPS 003 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar terjadi kesalahan penjumlahan pada suara sah Partai Politik dan Calon Partai Golkar yang seharusnya 24 suara, tertulis 14 suara pada C.Hasil-DPR, namun telah diperbaiki pada D.Hasil Kecamatan-DPR dengan tertulis 24 suara.



7.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan tersebut terdapat fakta ketidaksesuaian perolehan suara pada 6 TPS dengan rincian sebagai berikut:

No	TPS	C.Hasil-DPR	D.Hasil Kecamatan
1	TPS 005 Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, perolehan suara Calon Nomor Urut 9 Partai Golkar atas nama Carrel	66	67

No	TPS	C.Hasil-DPR	D.Hasil Kecamatan
	Ticualu, S.E., S.H., M.H.		
2	TPS 005 Gondosuli, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, perolehan suara Calon Nomor Urut 1 Partai Golkar atas nama M. Sarmuji	21	22
3	TPS 018 Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, perolehan suara Calon Nomor Urut 4 Partai Golkar atas nama Dr. Ir. Heru Tjahjono, M.M.	1	2
4	TPS 009 Jemekan, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, perolehan suara Calon Nomor Urut 2 Partai Golkar atas nama H. Kusuma Judi Leksono, S.T.	0	1
5	TPS 003 Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, perolehan suara Calon Nomor Urut 2 Partai Golkar atas nama H. Kusuma Judi Leksono, S.T.	0	1
6	TPS 005 Rembangkepuh, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, perolehan suara Calon Nomor Urut 1 Partai Golkar atas nama M. Sarmuji	32	33



7.1.4. Bahwa Saksi Mandat Partai Demokrat menyampaikan keberatan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Pemilu DPR RI Dapil Jatim VI di tingkat nasional yang dilaksanakan pada Tanggal 13 Maret 2024 di Kantor KPU RI.

7.2. PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA

7.2.1. Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok Laporan, Majelis Pemeriksa (Majelis) akan terlebih dahulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam Jawaban tertulisnya.

7.2.2. Menimbang bahwa terkait Eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai tentang Bawaslu tidak berwenang (*absolute competency*), Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), laporan Pelapor dinilai kabur (*obscuur libel*).

7.2.3. Menimbang terhadap materi Eksepsi yang menyatakan Bawaslu tidak berwenang, Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) yang menyebutkan Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu. Meskipun materi Laporan Pelapor menguraikan mengenai terjadinya perselisihan perolehan suara, namun demikian yang hendak diperiksa oleh Majelis bukanlah soal perselisihan perolehan suara tersebut tapi menilai ada atau tidaknya pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh Terlapor, sehingga Majelis menilai materi Eksepsi tersebut merupakan pokok laporan yang masih perlu dibuktikan.

7.2.4. Menimbang terhadap materi Eksepsi yang menyatakan Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum dan Laporan Pelapor yang dinilai kabur/tidak jelas, Majelis menilai materi Eksepsi tersebut berkaitan dengan syarat formal dan materiel yang telah diperiksa dan telah diputuskan terpenuhi dalam Kajian Awal Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu, dengan demikian terhadap materi Eksepsi tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.

7.2.5. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai ada atau tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor.

7.2.6. Menimbang Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 UU Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

7.2.7. Menimbang bahwa setiap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu haruslah diatur atau dinormakan terlebih dahulu dalam sebuah UU Pemilu, Peraturan KPU beserta produk keputusan hukum turunannya, sehingga jika terdapat tata cara, prosedur, dan mekanisme yang tidak berkesesuaian atau bertentangan dengan regulasi yang mengatur administrasi pelaksanaan Pemilu maka dapat dinyatakan sebagai pelanggaran administratif Pemilu.

7.2.8. Menimbang Pasal 91 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan



Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan “*Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU seketika melakukan pembetulan*”.

7.2.9. Menimbang bahwa pada Tanggal 13 Maret 2024, Saksi Mandat Partai Demokrat dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional telah menyampaikan keberatan perihal perbedaan perolehan suara calon anggota DPR pada Daerah Pemilihan Jawa Timur VI.

7.2.10. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh fakta ketidaksesuaian perolehan suara pada 6 TPS dengan rincian sebagai berikut:

No	TPS	C.Hasil-DPR	D.Hasil Kecamatan
1	TPS 005 Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, perolehan suara Calon Nomor Urut 9 Partai Golkar atas nama Carrel Ticalu, S.E., S.H., M.H.	66	67
2	TPS 005 Gondosuli, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, perolehan suara Calon Nomor Urut 1 Partai Golkar atas nama M. Sarmuji	21	22
3	TPS 018 Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, perolehan suara Calon Nomor Urut 4 Partai Golkar atas nama Dr. Ir. Heru Tjahjono, M.M.	1	2
4	TPS 009 Jemekan, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, perolehan suara Calon Nomor Urut 2 Partai Golkar atas nama H. Kusuma Judi Leksono, S.T.	0	1
5	TPS 003 Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, perolehan suara Calon Nomor Urut 2 Partai Golkar atas nama H. Kusuma Judi Leksono, S.T.	0	1



No	TPS	C.Hasil-DPR	D.Hasil Kecamatan
6	TPS 005 Rembangkepuh, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, perolehan suara Calon Nomor Urut 1 Partai Golkar atas nama M. Sarmuji	32	33

7.2.11. Menimbang terhadap fakta ketidaksesuaian perolehan suara tersebut Terlapor dalam sidang pemeriksaan tidak membantah atau membuktikan sebaliknya.

7.2.12. Menimbang dengan adanya ketidaksesuaian perolehan suara pada 6 TPS tersebut, Majelis Pemeriksa menilai Terlapor sudah seharusnya menerima keberatan saksi dari Partai Demokrat dan melakukan pembetulan seketika.

7.2.13. Menimbang terhadap perbuatan Terlapor yang tidak menerima keberatan saksi Partai Demokrat dan tidak melakukan pembetulan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional, Majelis berpendapat tindakan Terlapor telah melanggar ketentuan Pasal 91 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

7.2.14. Menimbang terhadap fakta ketidaksesuaian perolehan suara 6 TPS sebagaimana dimaksud pada angka 7.2.10, maka secara hukum harus dilakukan perbaikan administrasi, namun Majelis berpendapat perbaikan tersebut berpotensi akan mengubah hasil perolehan suara.

7.2.15. Menimbang pada hari Rabu, 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB melalui sidang Pleno terbuka Terlapor telah menetapkan hasil Pemilu secara nasional melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

7.2.16. Menimbang ketentuan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu yang menyebutkan "*Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi*".



7.2.17. Menimbang bahwa perbaikan administrasi terhadap hasil perolehan suara calon Anggota DPR pada Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur VI dinilai akan memengaruhi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilu Tahun 2024 yang telah ditetapkan secara nasional oleh Terlapor.

7.2.18. Menimbang ketentuan Pasal 461 ayat (6) UU Pemilu yang menyebutkan "*Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:*

- a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. teguran tertulis;*
- c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan*
- d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini."*

7.2.19. Menimbang bahwa setelah adanya penetapan hasil Pemilu secara nasional, setiap perselisihan mengenai perolehan suara hasil Pemilu diselesaikan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sehingga dengan alasan hukum tersebut Majelis tidak memberikan sanksi berupa perbaikan administrasi pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Namun demikian diperlukan sanksi administrasi lain kepada Terlapor atas pelanggaran yang telah dilakukan.



Menimbang bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu memiliki wewenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Pelapor;
2. Tindakan Terlapor yang tidak menerima keberatan Saksi Partai Demokrat dan melakukan pembetulan seketika atas selisih perolehan suara pada Pemilu calon Anggota DPR Partai Golkar Dapil Jawa Timur VI merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional.
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu oleh 1) Rahmat Bagja, S.H., LL.M, sebagai Ketua, 2) Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H., 3) Puadi, S.Pd., M.M., 4) Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H., dan 5) Totok Haryono, S.H., masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin**, tanggal **Dua Puluh Lima**, bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **Dua Puluh Enam**, bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**.

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Ketua

Ttd

Rahmat Bagja, S.H., LL.M

Anggota

Ttd

Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H.

Anggota

Ttd

Puadi, S.Pd., M.M.

Anggota

Ttd

Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H.

Anggota

Ttd

Totok Haryono, S.H.

Sekretaris Pemeriksa,

Ttd

Maria Amelia Sinaga, S.H.,M.H

Putusan Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024

Halaman 28 dari 28



Maria Amelia Sinaga, S.H.,M.H.

NIP. 19880115 201403 2 001